



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti  
Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas**



**Telp : (0733) 328-0233 Email : [kpu.musirawas2018@gmail.com](mailto:kpu.musirawas2018@gmail.com) web : [www.kpu-musirawas.go.id](http://www.kpu-musirawas.go.id)**

---

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 341/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
DESA TALANG UBIKECAMATAN MEGANG SAKTIKABUPATEN MUSI RAWAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Talang Ubi** Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TALANG UBIKECAMATAN MEGANG SAKTIKABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Talang Ubi**Kecamatan Megang SaktiKabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Talang Ubi**  
Pada tanggal : 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALANG UBI**



**IPPAN MUZAKI**  
(.....)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
 NOMOR : 341/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN  
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TALANG UBI KECAMATAN MEGANG  
 SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TALANG UBI  
 DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sugiyono	L	Desa Talang Ubi
2	Sarmini	P	Desa Talang Ubi
3	Ariyanto	L	Desa Talang Ubi
4	Nur Rohman	L	Desa Talang Ubi
5	Anis Fitriyah	P	Desa Talang Ubi
6	Kiswanto	L	Desa Talang Ubi
7	Edo Cardova Lesmana	L	Desa Talang Ubi

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Beni Ristanto	L	Desa Talang Ubi
2	Maratul Khayati	P	Desa Talang Ubi
3	Eko Nursalim	L	Desa Talang Ubi
4	Purbowati	P	Desa Talang Ubi
5	Amirul Mukminin	L	Desa Talang Ubi
6	Umar Efendi	L	Desa Talang Ubi
7	Sugiarto	L	Desa Talang Ubi

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Anjam Setiawan	L	Desa Talang Ubi
2	Franciska Istina Santi	P	Desa Talang Ubi
3	Johani	L	Desa Talang Ubi
4	Eko Haryanto	L	Desa Talang Ubi
5	M Sofari	L	Desa Talang Ubi
6	Imam Suradal	L	Desa Talang Ubi
7	Ayu Aprianti	L	Desa Talang Ubi

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Harsana	L	Desa Talang Ubi
2	Sartono	L	Desa Talang Ubi
3	Indria Ningsih	P	Desa Talang Ubi
4	Sodikin	L	Desa Talang Ubi
5	Dian Muhlisin	L	Desa Talang Ubi
6	Devi Puspita	P	Desa Talang Ubi
7	Andri Prasetya	L	Desa Talang Ubi

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Andreas Suwarno	L	Desa Talang Ubi
2	Suranto	L	Desa Talang Ubi
3	Eko Irwanto	L	Desa Talang Ubi
4	Purwanti	P	Desa Talang Ubi
5	Intan Chodijah MA	P	Desa Talang Ubi
6	M Sihombing Nababan	L	Desa Talang Ubi
7	Misno	L	Desa Talang Ubi

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 06 April 2019



A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TALANG UBI

(IRPAN MUZAFI)